



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- b. bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011 dan seiring dengan adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal sehingga diperlukan adanya perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2011;

c. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, segera dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan ekonomi tahun 2011 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;
- d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 52/DPDRI/IV/2010-2011 tanggal 15 Juli 2011;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 28, angka 31 dan angka 41 diubah, di antara angka 29 dan angka 30 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 29a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
3. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
4. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
5. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.
6. Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNPB, adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara (BUMN), penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU).
7. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah.

9. Belanja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

9. Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga (K/L), sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.
10. Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
11. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.
12. Belanja pegawai adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai Pemerintah Pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
13. Belanja barang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan.
14. Belanja modal adalah belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

15. Pembayaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

15. Pembayaran bunga utang adalah belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.
16. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
17. Subsidi energi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.
18. Belanja hibah adalah belanja Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga/organisasi internasional, pemerintah daerah khususnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, tidak secara terus menerus, bersifat sukarela dengan pengalihan hak dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah.
19. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

20. Belanja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

20. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang dialokasikan untuk membiayai keperluan lembaga yang belum mempunyai kode bagian anggaran, keperluan yang bersifat ad hoc (tidak terus menerus), kewajiban pemerintah berupa kontribusi atau iuran kepada organisasi/lembaga keuangan internasional yang belum ditampung dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga, dan dana cadangan risiko fiskal serta mengantisipasi kebutuhan mendesak.
21. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.
22. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
23. Dana bagi hasil, yang selanjutnya disingkat DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
24. Dana alokasi umum, yang selanjutnya disingkat DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dihitung dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto.

25. Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

25. Pendapatan dalam negeri neto, yang selanjutnya disebut PDN neto, adalah hasil penjumlahan dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH, anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNPB Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak, serta beberapa subsidi lainnya yang terdiri atas subsidi BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram, subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi pangan, dan subsidi benih yang dihitung berdasarkan bobot/persentase tertentu.
26. Dana alokasi khusus, yang selanjutnya disingkat DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
27. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
28. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan, yang terdiri atas dana insentif daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dana-dana yang dialihkan dari Kementerian Pendidikan Nasional ke Transfer ke Daerah, berupa Tunjangan Profesi Guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat, serta Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

29. Bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

29. Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS, adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan Nasional.
- 29a. Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dan prasarana daerah, yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
30. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN dan kebutuhan pengeluaran pembiayaan.
31. Pembiayaan dalam negeri adalah semua penerimaan pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang terdiri atas penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, rekening kas umum negara untuk pembiayaan kredit investasi Pemerintah, saldo anggaran lebih, rekening cadangan dana reboisasi, privatisasi, hasil pengelolaan aset, penerbitan bersih surat berharga negara, pinjaman dalam negeri, dikurangi pengeluaran pembiayaan yang meliputi rekening pembangunan hutan, dana investasi Pemerintah, penyertaan modal negara, dana bergulir, dana pengembangan pendidikan nasional, dan kewajiban yang timbul akibat penjaminan Pemerintah.
32. Sisa lebih pembiayaan anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi pembiayaan atas realisasi defisit anggaran yang terjadi.
33. Saldo anggaran lebih, yang selanjutnya disingkat SAL, adalah akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
34. Surat berharga negara, yang selanjutnya disingkat SBN, meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

35. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

35. Surat utang negara, yang selanjutnya disingkat SUN, adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
36. Surat berharga syariah negara, yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
37. Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, yang selanjutnya disingkat BPYBDS, adalah bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atau pada BUMN.
38. Dana investasi Pemerintah adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha dan BLU.
39. Penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, termasuk penyertaan modal kepada organisasi/lembaga keuangan internasional.
40. Dana bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

41. Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

41. Dana pengembangan pendidikan nasional adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam yang dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.
42. Pinjaman dalam negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.
43. Kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada BUMN dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam hal BUMN dan/atau BUMD dimaksud tidak dapat membayar kewajibannya kepada kreditur sesuai perjanjian pinjaman.
44. Pembiayaan luar negeri neto adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.
45. Pinjaman program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai dimana pencairannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak seperti matrik kebijakan atau dilaksanakannya kegiatan tertentu.
46. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu kementerian negara/lembaga, termasuk pinjaman yang diteruspinjamkan dan/atau diterushibahkan kepada pemerintah daerah dan/atau BUMN.
47. Penerusan pinjaman adalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.

48. Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

48. Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
 49. Persentase anggaran pendidikan adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total anggaran belanja negara.
 50. Tahun Anggaran 2011 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2011 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. penerimaan perpajakan;
 - b. penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp878.685.216.762.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan triliun enam ratus delapan puluh lima miliar dua ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp286.567.317.002.000,00 (dua ratus delapan puluh enam triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta dua ribu rupiah).

(4) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp4.662.105.508.000,00 (empat triliun enam ratus enam puluh dua miliar seratus lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
 - (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diperkirakan sebesar Rp1.169.914.639.272.000,00 (satu kuadriliun seratus enam puluh sembilan triliun sembilan ratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, ayat (2) huruf a angka 3 dihapus, dan ayat (2) huruf b diubah, ayat (4) tetap, dan penjelasan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pajak dalam negeri; dan
 - b. pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp831.745.348.636.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak penghasilan sebesar Rp431.977.019.922.000,00 (empat ratus tiga puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah), termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas:

1. komoditas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

1. komoditas panas bumi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
2. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara di pasar internasional, namun tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);

3. Dihapus;

yang dalam pelaksanaannya, masing-masing PPh DTP tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar Rp298.441.393.727.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), termasuk pajak pertambahan nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas:

1. bahan bakar minyak jenis tertentu dan LPG tabung 3 (tiga) kilogram bersubsidi sebesar Rp0,00 (nihil);
2. pajak dalam rangka impor (PDRI) eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi sebesar Rp0,00 (nihil);
3. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebesar Rp0,00 (nihil); dan
4. PPN minyak goreng dalam rangka stabilisasi pangan sebesar Rp0,00 (nihil);

yang dalam pelaksanaannya akan diatur oleh Pemerintah.

c. pajak bumi dan bangunan sebesar Rp29.057.780.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun lima puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

d. cukai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- d. cukai sebesar Rp68.075.339.103.000,00 (enam puluh delapan triliun tujuh puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah); dan
 - e. pajak lainnya sebesar Rp4.193.815.884.000,00 (empat triliun seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp46.939.868.126.000,00 (empat puluh enam triliun sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. bea masuk sebesar Rp21.500.792.207.000,00 (dua puluh satu triliun lima ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh ribu rupiah), termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. bea keluar sebesar Rp25.439.075.919.000,00 (dua puluh lima triliun empat ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (4), ayat (8), dan ayat (9) diubah, ayat (10) tetap, dan penjelasan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas:
 - a. penerimaan sumber daya alam;
 - b. bagian Pemerintah atas laba BUMN;
 - c. penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. penerimaan negara bukan pajak lainnya; dan
 - d. pendapatan BLU.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp191.976.022.718.000,00 (seratus sembilan puluh satu triliun sembilan ratus tujuh puluh enam miliar dua puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah), terdiri atas:
- a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas) sebesar Rp173.167.270.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga triliun seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - b. penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas) sebesar Rp18.808.752.718.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).
- (3) Dana yang dicadangkan untuk kegiatan pemulihan lokasi perminyakan yang ditinggalkan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) harus ditempatkan pada perbankan nasional.
- (4) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp28.835.823.000.000,00 (dua puluh delapan triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (5) Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(7) Penerimaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (7) Penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk penerimaan bagian Pemerintah atas laba PT PLN (Persero) pada tahun buku 2010 sebagai akibat dari pemberian margin usaha sebesar 8% (delapan persen) kepada PT PLN (Persero).
 - (8) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp50.339.436.023.000,00 (lima puluh triliun tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (9) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp15.416.035.261.000,00 (lima belas triliun empat ratus enam belas miliar tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
 - (10) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(4), ayat (8), dan ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:
 - a. anggaran belanja Pemerintah Pusat; dan
 - b. anggaran transfer ke daerah.
- (2) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp908.243.422.687.800,00 (sembilan ratus delapan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

(3) Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (3) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp412.507.891.828.200,00 (empat ratus dua belas triliun lima ratus tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - (4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperkirakan sebesar Rp1.320.751.314.516.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua puluh triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi;
 - b. belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi; dan
 - c. belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja.
- (2) Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp908.243.422.687.800,00 (sembilan ratus delapan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp908.243.422.687.800,00 (sembilan ratus delapan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (4) Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp908.243.422.687.800,00 (sembilan ratus delapan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Perubahan lebih lanjut belanja kementerian negara/lembaga (K/L) sebagai akibat adanya anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp29.086.167.268.096,00 (dua puluh sembilan triliun delapan puluh enam miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah) termasuk anggaran untuk penerapan reward sebesar Rp295.525.363.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan punishment sebesar Rp1.641.170.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
 - (6) Perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dirinci lebih lanjut dalam Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (SP RKA-K/L).
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) tetap, dan penjelasan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp129.723.580.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

(1a) Subsidi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (1a) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis tertentu dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk subsidi PPN atas subsidi BBM jenis tertentu dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram.
 - (2) Pengendalian anggaran subsidi BBM jenis tertentu dan *liquefied petroleum gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram dalam Tahun Anggaran 2011 dilakukan melalui efisiensi terhadap biaya distribusi dan margin usaha (*alpha*), serta melakukan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.
 - (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk perhitungan subsidi BBM jenis tertentu sebesar 5% (lima persen).
 - (4) Dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia [*Indonesian Crude Price* (ICP)] dalam 1 (satu) tahun mengalami kenaikan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga yang diasumsikan dalam APBN-Perubahan 2011, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
8. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) tetap, dan penjelasan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp65.565.115.788.000,00 (enam puluh lima triliun lima ratus enam puluh lima miliar seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (1a) Subsidi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2009 (*audited*) sebesar Rp4.580.473.788.000,00 (empat triliun lima ratus delapan puluh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(2) Pengendalian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Pengendalian anggaran subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2011 dilakukan melalui pemberian margin kepada PT PLN (Persero) dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) tahun 2011.
9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Subsidi pupuk dalam Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp18.803.025.202.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus tiga miliar dua puluh lima juta dua ratus dua ribu rupiah).
- (1a) Subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk pembayaran kekurangan subsidi pupuk Tahun Anggaran 2009 (*audited*) sebesar Rp1.967.601.852.000,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh tujuh miliar enam ratus satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan termasuk realokasi kekurangan bayar subsidi pupuk Tahun Anggaran 2008 (*audited*) sebesar Rp458.423.350.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari bagian anggaran belanja lainnya (BA 999.08) ke bagian anggaran belanja subsidi (BA 999.07).
- (2) Pemerintah mengutamakan kecukupan pasokan gas yang dibutuhkan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan negara dari penjualan gas.
- (3) Dalam rangka untuk mengurangi beban subsidi pertanian terutama pupuk pada masa yang akan datang, Pemerintah menjamin harga gas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan produsen pupuk dalam negeri dengan harga domestik.
- (4) Pemerintah daerah diberi kewenangan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

10. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

10. Ketentuan Pasal 12 diubah, dan penjelasan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) dalam Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp1.849.403.651.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp1.866.248.000.000,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh enam miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

13. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

(2) Dihapus . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2011, dapat digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran pembelian tanah, bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup dan biaya evakuasi di luar peta terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan), serta untuk bantuan kontrak rumah, tunjangan hidup, biaya evakuasi, relokasi, dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan pada sembilan rukun tetangga di tiga desa (Desa Siring Barat, Desa Jatirejo, dan Desa Mindi).
 - (2) Kekurangan pembayaran pembelian tanah di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedung Cangkring, dan Desa Pejarakan) disesuaikan dengan tahapan pelunasan yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas.
15. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010, kementerian negara/lembaga (K/L) yang melakukan optimalisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2010 dapat menggunakan hasil optimalisasi anggaran belanja tersebut pada Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut dengan penghargaan atau *reward*.

(1a) Tata cara . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (1a) Tata cara penetapan hasil optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
- (1b) Kementerian negara/lembaga (K/L) yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah ditetapkan, anggaran yang tidak terserap tersebut akan menjadi faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011.
- (2) Faktor pengurang dalam penetapan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2011 bagi kementerian negara/lembaga (K/L) yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pengurangan dikenakan hanya terhadap kementerian negara/lembaga (K/L) yang tidak dapat memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 bagi kementerian negara/lembaga (K/L) sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah maksimum sebesar sisa anggaran belanja 2010 yang tidak diserap; dan
 - c. pengurangan pagu belanja Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibebankan pada satuan kerja yang tidak menyerap pagu belanja kementerian negara/lembaga (K/L) secara maksimal melalui pemotongan alokasi anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja yang bersangkutan.
- (3) Pengurangan pagu kepada kementerian negara/lembaga (K/L) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lambat 31 Maret 2011.
- (4) Pengurangan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011.
- (5) Tata cara pemotongan pagu belanja diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

(6) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (6) Dalam rangka penggunaan hasil optimalisasi belanja kementerian negara/lembaga (K/L) Tahun Anggaran 2010 pada Tahun Anggaran 2011 (*reward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menggunakan SAL atau penyesuaian belanja negara.

16. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp347.538.605.495.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp64.969.286.333.200,00 (enam puluh empat triliun sembilan ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, ayat (5) dihapus, penjelasan ayat (4), dan ayat (6) diubah, ayat (13) tetap, dan penjelasan ayat (13) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dana bagi hasil;
 - b. dana alokasi umum; dan
 - c. dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

c. dana alokasi khusus.

- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp96.772.092.547.000,00 (sembilan puluh enam triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar sembilan puluh dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kurang bayar DBH PPh, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Cukai Hasil Tembakau, serta DBH SDA minyak bumi, gas bumi, pertambangan umum, kehutanan, perikanan, dan pertambangan panas bumi.
- (4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp225.533.712.048.000,00 (dua ratus dua puluh lima triliun lima ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua belas juta empat puluh delapan ribu rupiah), termasuk koreksi positif DAU atas 12 (dua belas) daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp887.223.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dihapus.
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp25.232.800.900.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), termasuk koreksi positif DAK untuk 8 (delapan) Kabupaten/Kota sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (7) Petunjuk teknis pelaksanaan DAK Pendidikan harus terlebih dahulu dikonsultasikan/mendapatkan persetujuan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya, maka pelaksanaan DAK Pendidikan harus menggunakan metode pengadaan barang dan jasa yang mengacu kepada mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak dalam bentuk *block grant*/hibah ke penerima manfaat atau sekolah.

(8) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (8) Dalam hal pagu atas perkiraan alokasi DBH yang ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan penyaluran atau realisasi melebihi pagu dalam Tahun Anggaran 2011, Pemerintah menyalurkan alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Dalam hal terdapat sisa realisasi penerimaan yang belum dibagihasilkan sebagai dampak belum teridentifikasinya daerah penghasil, Menteri Keuangan menempatkan sisa penerimaan dimaksud sebagai dana cadangan dalam rekening Pemerintah.
 - (10) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dialokasikan berdasarkan selisih pagu dalam satu tahun anggaran dengan penyaluran DBH triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2011.
 - (11) Tata cara pengelolaan dana cadangan dalam rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (12) Perhitungan dan pembagian lebih lanjut mengenai dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - (13) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
18. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf b ditambah 1 (satu) angka yakni angka 7, dan ayat (3) diubah, setelah ayat (10) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat 11 dan ayat 12, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- a. dana otonomi khusus; dan
 - b. dana penyesuaian, yang terdiri atas:
 1. dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD);
 2. dana insentif daerah (DID);
 3. tunjangan profesi guru (TPG);
 4. bantuan operasional sekolah (BOS);
 5. dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID);
 6. kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008; dan
 7. dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID).
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp10.421.312.993.000,00 (sepuluh triliun empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp54.547.973.340.200,00 (lima puluh empat triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).
- (4) Dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diperkirakan sebesar Rp3.696.177.700.000,00 (tiga triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diperkirakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

(6) Tunjangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (6) Tunjangan profesi guru (TPG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 diperkirakan sebesar Rp18.537.689.880.200,00 (delapan belas triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Bantuan operasional sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 diperkirakan sebesar Rp16.812.005.760.000,00 (enam belas triliun delapan ratus dua belas miliar lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan melalui mekanisme transfer ke daerah.
- (8) Dana penyesuaian infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 diperkirakan sebesar Rp7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah).
- (9) Kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 diperkirakan sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah).
- (10) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu.
- (11) Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 7 diperkirakan sebesar Rp6.313.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus tiga belas miliar rupiah), terdiri dari:
 - a. Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp613.000.000.000,00 (enam ratus tiga belas miliar rupiah).

b. Infrastruktur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. Infrastruktur Kawasan Transmigrasi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
 - c. Infrastruktur Lainnya sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar rupiah).
- (12) Pemerintah daerah penerima dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat melaksanakan program dan kegiatannya mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dengan cara menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pimpinan DPRD, menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah tentang APBD maupun peraturan daerah tentang Perubahan APBD, atau karena tidak melakukan Perubahan APBD, maka tetap dapat melaksanakan program/kegiatan dengan melakukan prosedur seperti tersebut di atas dan menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran pendidikan sebesar Rp266.940.602.903.200,00 (dua ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

(2) Persentase . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Persentase anggaran pendidikan adalah sebesar 20,2% (dua puluh koma dua persen), yang merupakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran belanja negara sebesar Rp1.320.751.314.516.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua puluh triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah).
 - (3) Dalam alokasi anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp2.617.700.000.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) tetap, dan penjelasan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2011 diperkirakan sebesar Rp1.169.914.639.272.000,00 (satu kuadriliun seratus enam puluh sembilan triliun sembilan ratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil daripada jumlah anggaran belanja negara yang diperkirakan sebesar Rp1.320.751.314.516.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua puluh triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sehingga dalam Tahun Anggaran 2011 terdapat defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp150.836.675.244.000,00 (seratus lima puluh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang akan dibiayai dari pembiayaan defisit anggaran.

(2) Pembiayaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. pembiayaan dalam negeri diperkirakan sebesar Rp153.613.307.023.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun enam ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh juta dua puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp2.776.631.779.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Rincian pembiayaan defisit anggaran Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.
21. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29A, sehingga Pasal 29A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara; pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum; penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan batubara dan gas; dan penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur.

(2) Kewenangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- (3) Dalam hal anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dicairkan, diperhitungkan sebagai piutang/tagihan kepada entitas terjamin atau belanja kementerian negara/lembaga.
- (4) Dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

22. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penyertaan modal negara pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan Penyertaan Modal Negara (PMN) lainnya yang akan dilakukan dan/atau telah tercatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara, ditetapkan untuk dijadikan penyertaan modal negara pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan Penyertaan Modal Negara (PMN) lainnya tersebut.

(2) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Pelaksanaan penyertaan modal negara pada organisasi/lembaga keuangan internasional dan Penyertaan Modal Negara (PMN) lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
23. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 36A, sehingga Pasal 36A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Dalam hal terjadi pembalikan (*reversal*) dana asing dari pasar SBN domestik secara signifikan yang membahayakan pembiayaan APBN dan stabilitas pasar keuangan domestik, Pemerintah dengan persetujuan DPR diberikan kewenangan menggunakan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik setelah memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun berikutnya.
- (2) Jumlah penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2011.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan SAL dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

SETIO SAPTO NUGROHO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2011

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011. Selain itu, APBN Tahun Anggaran 2011 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2011.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, telah terjadi perubahan dan perkembangan pada faktor internal dan eksternal. Besaran-besaran yang dijadikan sebagai dasar perhitungan APBN 2011 adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 6,4% (enam koma empat persen), nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, laju inflasi diperkirakan 5,3% (lima koma tiga persen), rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,5% (enam koma lima persen), rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2011 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$80,0 (delapan puluh koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, dan *lifting* minyak mentah diperkirakan sekitar 970 (sembilan ratus tujuh puluh) ribu barel per hari.

Dengan melihat dan memperhatikan perilaku indikator ekonomi makro sepanjang tahun 2010, khususnya sejak pertengahan tahun 2010 hingga triwulan pertama tahun 2011, Pemerintah memandang perlu untuk memutakhirkan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBN Perubahan 2011. Di tengah membaiknya perekonomian global, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2011

diperkirakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

diperkirakan lebih baik dari tahun 2010. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 diperkirakan mencapai sebesar 6,5% (enam koma lima persen) atau lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2011.

Tingkat inflasi dalam tahun 2011 diperkirakan akan mencapai 5,65% (lima koma enam puluh lima persen), lebih tinggi bila dibandingkan laju inflasi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2011. Peningkatan laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas internasional dan permintaan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Sementara itu, nilai tukar rupiah dalam tahun 2011 diperkirakan mencapai Rp8.700,00 (delapan ribu tujuh ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat, menguat dari asumsinya dalam APBN Tahun Anggaran 2011. Penguatan ini didorong antara lain oleh kembali meningkatnya arus modal masuk, membaiknya kinerja perekonomian dan terdapatnya sentimen positif di pasar global dan domestik dalam beberapa bulan terakhir. Asumsi tingkat suku bunga semula mengacu pada tingkat suku bunga SBI-3 bulan, namun setelah BI tidak lagi melelang SBI-3 bulan, maka asumsi suku bunga APBN mengacu pada tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan. Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara-3 bulan dalam tahun 2011 (SPN-3 bulan) diperkirakan mencapai 5,6% (lima koma enam persen).

Selanjutnya, harga minyak internasional pada awal tahun 2011 mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan permintaan minyak mentah dunia. Hal ini pun terjadi pada ICP, yang cenderung meningkat, jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya selama tahun 2010. Perkembangan ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2011 sehingga asumsi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama tahun 2011 diperkirakan mencapai US\$95,0 (sembilan puluh lima koma nol) per barel.

Di lain pihak, lifting minyak dalam tahun 2011 diperkirakan mencapai 945 (sembilan ratus empat puluh lima) ribu barel per hari, di bawah targetnya dalam APBN Tahun Anggaran 2011. Hal ini terkait dengan antara lain, menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perubahan pada besaran-besaran asumsi dasar ekonomi makro, yang pada gilirannya berpengaruh pula pada besaran-besaran APBN, akan diikuti dengan perubahan kebijakan fiskal dalam upaya untuk menyehatkan APBN melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Pasal 37 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 perlu diatur dengan Undang-Undang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp850.255.476.000.000,00 (delapan ratus lima puluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp250.906.988.236.000,00 (dua ratus lima puluh triliun sembilan ratus enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan hibah semula direncanakan sebesar Rp3.739.500.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp1.104.901.964.236.000,00 (satu kuadriliun seratus empat triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Penerimaan pajak dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp827.246.166.000.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh triliun dua ratus empat puluh enam miliar seratus enam puluh enam juta rupiah).

Ayat (3)

Penerimaan pajak perdagangan internasional semula direncanakan sebesar Rp23.009.310.000.000,00 (dua puluh tiga triliun sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan semula direncanakan sebesar Rp850.255.476.000.000,00 (delapan ratus lima puluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

	Semula	Menjadi
411 Pendapatan pajak dalam negeri	827.246.166.000.000,00	831.745.348.636.000,00
4111 Pendapatan pajak penghasilan (PPh)	420.493.787.000.000,00	431.977.019.922.000,00
41111 Pendapatan PPh migas	55.553.610.000.000,00	65.230.670.000.000,00
411111 Pendapatan PPh minyak bumi	21.344.890.000.000,00	24.122.940.000.000,00
411112 Pendapatan PPh gas bumi	34.208.720.000.000,00	41.107.730.000.000,00
41112 Pendapatan PPh nonmigas	364.940.177.000.000,00	366.746.349.922.000,00
411121 Pendapatan PPh Pasal 21	62.079.500.000.000,00	62.079.503.344.000,00
411122 Pendapatan PPh Pasal 22	4.884.139.000.000,00	4.884.138.687.000,00
411123 Pendapatan PPh Pasal 22 impor	31.158.100.000.000,00	31.158.099.424.000,00
411124 Pendapatan PPh Pasal 23	19.072.292.000.000,00	19.072.291.982.000,00
411125 Pendapatan PPh Pasal 25/29 orang pribadi	3.575.575.000.000,00	3.575.574.528.000,00
411126 Pendapatan PPh Pasal 25/29 badan	163.782.236.000.000,00	165.588.406.540.000,00
411127 Pendapatan PPh Pasal 26	32.159.917.000.000,00	32.159.917.287.000,00
411128 Pendapatan PPh final	48.199.483.000.000,00	48.199.482.643.000,00
411129 Pendapatan PPh nonmigas lainnya	28.935.000.000,00	28.935.487.000,00
4112 Pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah	312.109.978.000.000,00	298.441.393.727.000,00
4113 Pendapatan pajak bumi dan bangunan	27.682.394.000.000,00	29.057.780.000.000,00
4115 Pendapatan cukai	62.759.938.000.000,00	68.075.339.103.000,00
41151 Pendapatan cukai	62.759.938.000.000,00	68.075.339.103.000,00
411511 Pendapatan cukai hasil tembakau	60.067.898.000.000,00	65.381.864.902.000,00
411512 Pendapatan cukai ethyl alkohol	281.563.000.000,00	281.712.973.000,00

411513 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

411513 Pendapatan cukai minuman mengandung ethyl alkohol	2.410.477.000.000,00	2.411.761.228.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya	4.200.069.000.000,00	4.193.815.884.000,00
412 Pendapatan pajak perdagangan internasional	23.009.310.000.000,00	46.939.868.126.000,00
4121 Pendapatan bea masuk	17.902.008.000.000,00	21.500.792.207.000,00
4122 Pendapatan bea keluar	5.107.302.000.000,00	25.439.075.919.000,00

Angka 4

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerimaan sumber daya alam semula direncanakan sebesar Rp163.119.225.862.000,00 (seratus enam puluh tiga triliun seratus sembilan belas miliar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bagian Pemerintah atas laba BUMN semula direncanakan sebesar Rp27.590.400.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun lima ratus sembilan puluh miliar empat ratus juta rupiah).

Ayat (5)

Sambil menunggu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang badan usaha milik negara.

Ayat (6) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pemberian margin usaha kepada PT PLN (Persero) Tahun Anggaran 2010 ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Ayat (8)

Penerimaan negara bukan pajak lainnya semula direncanakan sebesar Rp45.166.553.743.000,00 (empat puluh lima triliun seratus enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

PNBP lainnya termasuk PNBP keimigrasian yang nomenklturnya akan dilakukan penyesuaian menjadi PNBP Kementerian Hukum dan HAM.

Ayat (9)

Pendapatan BLU semula direncanakan sebesar Rp15.030.808.631.000,00 (lima belas triliun tiga puluh miliar delapan ratus delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Ayat (10)

Penerimaan negara bukan pajak semula direncanakan sebesar Rp250.906.988.236.000,00 (dua ratus lima puluh triliun sembilan ratus enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut :

Jenis Penerimaan		Semula	Menjadi
421 Penerimaan sumber daya alam		163.119.225.862.000,00	191.976.022.718.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	107.540.680.000.000,00	123.051.030.000.000,00
42111	Pendapatan minyak bumi	107.540.680.000.000,00	123.051.030.000.000,00
4212	Pendapatan gas bumi	41.799.120.000.000,00	50.116.240.000.000,00
42121	Pendapatan gas bumi	41.799.120.000.000,00	50.116.240.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	10.365.172.910.000,00	15.394.499.766.000,00
421311	Pendapatan iuran tetap	168.477.615.000,00	273.160.000.000,00
421312	Pendapatan royalti	10.196.695.295.000,00	15.121.339.766.000,00
4214	Pendapatan kehutanan	2.908.142.940.000,00	2.908.142.940.000,00
42141	Pendapatan dana reboisasi	1.279.176.477.000,00	1.279.176.477.000,00
42142	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.359.053.335.000,00	1.359.053.335.000,00
42143	Pendapatan IIUPH	94.894.432.000,00	94.894.432.000,00
421431	Pendapatan IIUPH tanaman industri	5.409.150.000,00	5.409.150.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

	421434 Pendapatan IIUPH hutan alam	89.485.282.000,00	89.485.282.000,00
42144	Pendapatan penggunaan kawasan hutan	175.018.696.000,00	175.018.696.000,00
	421441 Pendapatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan	175.018.696.000,00	175.018.696.000,00
4215	Pendapatan perikanan	150.000.012.000,00	150.000.012.000,00
	421511 Pendapatan perikanan	150.000.012.000,00	150.000.012.000,00
4216	Pendapatan pertambangan panas bumi	356.110.000.000,00	356.110.000.000,00
	421611 Pendapatan pertambangan panas bumi	356.110.000.000,00	356.110.000.000,00
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	27.590.400.000.000,00	28.835.823.000.000,00
	4221 Bagian Pemerintah atas laba BUMN	27.590.400.000.000,00	28.835.823.000.000,00
	42211 Pendapatan laba BUMN perbankan	4.187.488.800.000,00	3.627.944.570.000,00
	42212 Pendapatan laba BUMN nonperbankan	23.402.911.200.000,00	25.207.878.430.000,00
423	Pendapatan PNPB Lainnya	45.166.553.743.000,00	50.339.436.023.000,00
	4231 Pendapatan penjualan dan sewa	16.745.372.441.000,00	17.499.492.441.000,00
	42311 Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	6.190.038.100.000,00	6.190.038.100.000,00
	423111 Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	3.851.971.000,00	3.851.971.000,00
	423112 Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	16.395.167.000,00	16.395.167.000,00
	423113 Pendapatan penjualan hasil tambang	6.134.953.376.000,00	6.134.953.376.000,00
	423114 Pendapatan penjualan hasil sitaan rampasan dan harta peninggalan	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	423116 Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	7.226.645.000,00	7.226.645.000,00
	423117 Penjualan dokumen-dokumen pelelangan	293.120.000,00	293.120.000,00
	423119 Pendapatan penjualan lainnya	2.317.821.000,00	2.317.821.000,00
	42312 Pendapatan penjualan aset	28.179.909.000,00	28.179.909.000,00
	423121 Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	25.057.596.000,00	25.057.596.000,00
	423122 Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	1.190.165.000,00	1.190.165.000,00
	423123 Pendapatan penjualan sewa beli	0,00	0,00
	423124 Penjualan asset bekas milik asing	0,00	0,00
	423129 Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	1.932.148.000,00	1.932.148.000,00
	42313 Pendapatan penjualan dari kegiatan hulu migas	10.442.540.000.000,00	11.196.660.000.000,00
	423132 Pendapatan minyak mentah DMO	10.442.540.000.000,00	11.196.660.000.000,00
	42314 Pendapatan sewa	84.614.432.000,00	84.614.432.000,00
	423141 Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	24.932.707.000,00	24.932.707.000,00
	423142 Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	45.683.327.000,00	45.683.327.000,00
	423143 Pendapatan sewa benda-benda bergerak	4.518.952.000,00	4.518.952.000,00
	423149 Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya	9.479.446.000,00	9.479.446.000,00
4232	Pendapatan jasa	22.179.865.642.000,00	22.535.629.257.000,00
	42321 Pendapatan jasa I	14.445.597.657.000,00	14.608.482.522.000,00
	423211 Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	18.260.146.000,00	18.451.836.000,00
	423212 Pendapatan tempat hiburan/taman/ museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	14.620.905.000,00	14.620.905.000,00
	423213 Pendapatan surat keterangan, visa, dan paspor	1.561.667.244.000,00	1.761.667.244.000,00
	423214 Pendapatan hak dan perijinan	9.538.725.032.000,00	9.588.725.032.000,00
	423215 Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	106.652.655.000,00	106.652.655.000,00

423216 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

423216	Pendapatan jasa tenaga, jasa pekerjaan, jasa informasi, jasa pelatihan, jasa teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC	953.965.520.000,00	866.658.695.000,00
423217	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	77.220.510.000,00	77.220.510.000,00
423218	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	647.024.960.000,00	647.024.960.000,00
423219	Pendapatan pelayanan pertanahan	1.527.460.685.000,00	1.527.460.685.000,00
42322	Pendapatan jasa II	789.661.637.000,00	789.661.637.000,00
423221	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	77.452.776.000,00	77.452.776.000,00
423222	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	594.606.826.000,00	594.606.826.000,00
423225	Pendapatan biaya penagihan pajak negara dengan surat paksa	4.026.275.000,00	4.026.275.000,00
423226	Pendapatan uang pewarganegaraan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
423227	Pendapatan bea lelang	47.575.760.000,00	47.575.760.000,00
423228	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00
423229	Pendapatan registrasi dokter dan dokter gigi	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00
42323	Pendapatan jasa luar negeri	430.496.501.000,00	430.496.501.000,00
423231	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	388.658.644.000,00	388.658.644.000,00
423232	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	32.176.888.000,00	32.176.888.000,00
423239	Pendapatan rutin lainnya dari luar negeri	9.660.969.000,00	9.660.969.000,00
42324	Pendapatan layanan jasa perbankan	858.000,00	858.000,00
423241	Pendapatan layanan jasa perbankan	858.000,00	858.000,00
42325	Pendapatan atas pengelolaan rekening tunggal perbendaharaan (treasury single account) dan/atau jasa penempatan uang negara	3.008.103.524.000,00	3.008.103.524.000,00
423251	Pendapatan atas penerbitan SP2D dalam rangka TSA	8.103.524.000,00	8.103.524.000,00
423252	Pendapatan atas penempatan uang negara pada bank umum	900.000.000.000,00	900.000.000.000,00
423253	Pendapatan dari pelaksanaan Treasury Notional Pooling	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
423254	Pendapatan dari penempatan uang negara di Bank Indonesia	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
42326	Pendapatan jasa kepolisian I	2.956.930.545.000,00	3.149.809.295.000,00
423261	Pendapatan surat izin mengemudi (SIM)	949.471.545.000,00	949.471.545.000,00
423262	Pendapatan surat tanda nomor kendaraan (STNK)	827.670.000.000,00	885.170.000.000,00
423263	Pendapatan surat tanda coba kendaraan (STCK)	466.800.000,00	466.800.000,00
423264	Pendapatan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)	652.350.680.000,00	738.350.680.000,00
423265	Pendapatan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB)	500.836.320.000,00	519.836.320.000,00
423266	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi melalui simulator	23.720.000.000,00	54.098.750.000,00
423267	Pendapatan penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak	2.415.200.000,00	2.415.200.000,00
42328	Pendapatan jasa kepolisian II	480.348.970.000,00	480.348.970.000,00
423281	Pendapatan penerbitan surat mutasi kendaraan ke luar daerah	171.078.300.000,00	171.078.300.000,00
423282	Pendapatan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian	33.056.320.000,00	33.056.320.000,00
423283	Pendapatan penerbitan surat keterangan laporan diri	6.050.000.000,00	6.050.000.000,00
423283	Pendapatan penerbitan kartu sidik jari (inafis card)	44.352.000.000,00	44.352.000.000,00
423285	Pendapatan denda pelanggaran lalu lintas	225.812.350.000,00	225.812.350.000,00

42329 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

42329	Pendapatan jasa lainnya	68.725.950.000,00	68.725.950.000,00
423291	Pendapatan jasa lainnya	68.725.950.000,00	68.725.950.000,00
4233	Pendapatan bunga	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
42331	Pendapatan bunga	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
423313	Pendapatan bunga dari piutang dan penerusan pinjaman	2.000.000.000.000,00	2.000.000.000.000,00
4234	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	36.537.377.000,00	36.537.377.000,00
42341	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	36.537.377.000,00	36.537.377.000,00
423411	Pendapatan legalisasi tanda tangan	565.000.000,00	565.000.000,00
423412	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	200.000.000,00	200.000.000,00
423413	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	180.000.000,00	180.000.000,00
423414	Pendapatan hasil denda dan sebagainya	25.500.000.000,00	25.500.000.000,00
423415	Pendapatan ongkos perkara	8.298.550.000,00	8.298.550.000,00
423416	Pendapatan penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
423419	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	693.827.000,00	693.827.000,00
4235	Pendapatan pendidikan	3.671.104.343.000,00	3.699.840.928.000,00
42351	Pendapatan pendidikan	3.671.104.343.000,00	3.699.840.928.000,00
423511	Pendapatan uang pendidikan	2.793.284.370.000,00	2.822.020.955.000,00
423512	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	95.127.880.000,00	95.127.880.000,00
423513	Pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik	52.261.935.000,00	52.261.935.000,00
423519	Pendapatan pendidikan lainnya	730.430.158.000,00	730.430.158.000,00
4236	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	47.800.000.000,00	47.800.000.000,00
42361	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	47.800.000.000,00	47.800.000.000,00
423611	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00
423612	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
423613	Pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan keuangan	0,00	0,00
423614	Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan di pengadilan	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00
42361x	Pendapatan hasil pengembalian uang negara	0,00	0,00
4237	Pendapatan iuran dan denda	467.527.975.000,00	467.527.975.000,00
42371	Pendapatan iuran badan usaha	436.378.544.000,00	436.378.544.000,00
423711	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM	359.090.305.000,00	359.090.305.000,00
423712	Pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	77.288.239.000,00	77.288.239.000,00
42373	Pendapatan dari perlindungan hutan dan konservasi alam	28.886.331.000,00	28.886.331.000,00
423731	Pendapatan iuran menangkap/ mengambil/mengangkut satwa liar/ mengambil/mengangkut tumbuhan alam hidup atau mati	10.036.694.000,00	10.036.694.000,00
423732	Pungutan izin pengusahaan pariwisata alam (PIPPA)	1.056.374.000,00	1.056.374.000,00
423735	Pungutan masuk obyek wisata alam	17.155.263.000,00	17.155.263.000,00
423736	Iuran hasil usaha pengusahaan pariwisata alam (IHUPA)	638.000.000,00	638.000.000,00
42375	Pendapatan denda	2.263.100.000,00	2.263.100.000,00
423752	Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pemerintah	2.263.100.000,00	2.263.100.000,00
4239	Pendapatan lain-lain	18.345.965.000,00	4.052.608.045.000,00
42391	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL)	11.506.519.000,00	4.045.768.599.000,00

423911 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	5.699.076.000,00	166.250.299.000,00
423912	Penerimaan kembali belanja pensiun TAYL	0,00	57.193.102.000,00
423913	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni TAYL	4.646.536.000,00	423.577.387.000,00
423914	Penerimaan kembali belanja lainnya pinjaman luar negeri TAYL	10.000.000,00	9.892.766.000,00
423915	Penerimaan kembali belanja lainnya hibah TAYL	0,00	4.023.045.000,00
423917	Penerimaan kembali belanja transfer ke daerah TAYL	0,00	1.587.596.360.000,00
423919	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	1.150.907.000,00	1.797.235.640.000,00
42392	Pendapatan pelunasan piutang	3.300.404.000,00	3.300.404.000,00
423921	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	56.000.000,00	56.000.000,00
423922	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara	3.244.404.000,00	3.244.404.000,00
42399	Pendapatan lain-lain	3.539.042.000,00	3.539.042.000,00
423991	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji nasional	1.763.955.000,00	1.763.955.000,00
423992	Penerimaan premi penjaminan perbankan	16.868.000,00	16.868.000,00
423999	Pendapatan anggaran lain-lain	1.758.219.000,00	1.758.219.000,00
424	Pendapatan badan layanan umum (BLU)	15.030.808.631.000,00	15.416.035.261.000,00
4241	Pendapatan jasa layanan umum	14.023.310.761.000,00	14.260.359.871.000,00
42411	Pendapatan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat	13.547.238.081.000,00	13.784.287.191.000,00
424111	Pendapatan jasa pelayanan rumah sakit	3.926.780.550.000,00	4.133.094.298.000,00
424112	Pendapatan jasa pelayanan pendidikan	7.780.309.186.000,00	7.811.044.548.000,00
424113	Pendapatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi	217.360.435.000,00	217.360.435.000,00
424114	Pendapatan jasa pencetakan	2.045.100.000,00	2.045.100.000,00
424116	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	1.449.183.488.000,00	1.449.183.488.000,00
424117	Pendapatan jasa pelayanan pemasaran	141.995.120.000,00	141.995.120.000,00
424119	Pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya	29.564.202.000,00	29.564.202.000,00
42412	Pendapatan dari pengelolaan wilayah/kawasan tertentu	128.539.809.000,00	128.539.809.000,00
424123	Pendapatan pengelolaan fasilitas umum milik Pemerintah	3.651.200.000,00	3.651.200.000,00
424129	Pendapatan pengelolaan kawasan lainnya	124.888.609.000,00	124.888.609.000,00
42413	Pengelolaan dana khusus untuk masyarakat	347.532.871.000,00	347.532.871.000,00
424134	Pendapatan program dana bergulir sektoral	159.947.777.000,00	159.947.777.000,00
424135	Pendapatan program dana bergulir syariah	3.742.715.000,00	3.742.715.000,00
424136	Pendapatan investasi	183.842.379.000,00	183.842.379.000,00
4242	Pendapatan hibah badan layanan umum	32.297.550.000,00	32.297.550.000,00
42421	Pendapatan hibah terikat	23.120.000.000,00	23.120.000.000,00
424211	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-perorangan	300.000.000,00	300.000.000,00
424212	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-lembaga/badan usaha	20.595.000.000,00	20.595.000.000,00
424213	Pendapatan hibah terikat dalam negeri-Pemda	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
424215	Pendapatan hibah terikat luar negeri-lembaga/badan usaha	225.000.000,00	225.000.000,00
42422	Pendapatan hibah tidak terikat	9.177.550.000,00	9.177.550.000,00
424221	Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri perorangan	2.075.000.000,00	2.075.000.000,00

424223 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

	424223	Pendapatan hibah tidak terikat dalam negeri-Pemda	6.530.000.000,00	6.530.000.000,00
	424229	Pendapatan hibah tidak terikat lainnya	572.550.000,00	572.550.000,00
4243		Pendapatan hasil kerja sama BLU	654.899.620.000,00	654.899.620.000,00
	42431	Pendapatan hasil kerja sama BLU	654.899.620.000,00	654.899.620.000,00
	424311	Pendapatan hasil kerja perorangan	1.563.496.000,00	1.563.496.000,00
	424312	Pendapatan hasil kerja sama lembaga/badan usaha	649.243.174.000,00	649.243.174.000,00
	424313	Pendapatan hasil kerja sama pemerintah daerah	4.092.950.000,00	4.092.950.000,00
4249		Pendapatan BLU Lainnya	320.300.700.000,00	468.478.220.000,00
	42491	Pendapatan BLU Lainnya	320.300.700.000,00	468.478.220.000,00
	424911	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	320.300.700.000,00	468.478.220.000,00

Angka 5

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Anggaran belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp908.243.422.687.800,00 (sembilan ratus delapan triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), termasuk penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah, meliputi:

1. *Mass rapid transit (MRT) project* sebesar Rp44.218.410.000,00 (empat puluh empat miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
2. *Program local basic education capacity (L-BEC)* sebesar Rp109.291.414.000,00 (seratus sembilan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat belas ribu rupiah);
3. Program hibah air minum sebesar Rp162.177.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
4. Program hibah air limbah terpusat sebesar Rp16.900.000.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus juta rupiah);

5. *Water . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

5. *Water and Sanitation Project-D (WASAP-D)* sebesar Rp17.952.000.000,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah); dan
6. *Infrastructure Enhancement Grant (IEG)* sebesar Rp54.397.500.000,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Anggaran belanja Pemerintah Pusat semula direncanakan sebesar Rp836.578.166.827.800,00 (delapan ratus tiga puluh enam triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (3)

Anggaran transfer ke daerah semula direncanakan sebesar Rp392.980.298.478.200,00 (tiga ratus sembilan puluh dua triliun sembilan ratus delapan puluh miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

Ayat (4)

Jumlah anggaran belanja negara tahun anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp1.229.558.465.306.000,00 (satu kuadriliun dua ratus dua puluh sembilan triliun lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Angka 6

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi semula direncanakan sebesar Rp836.578.166.827.800,00 (delapan ratus tiga puluh enam triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (3)

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi semula direncanakan sebesar Rp836.578.166.827.800,00 (delapan ratus tiga puluh enam triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (4)

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja semula direncanakan sebesar Rp836.578.166.827.800,00 (delapan ratus tiga puluh enam triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Ayat (1)

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 (tiga) kilogram Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp95.914.180.000.000,00 (sembilan puluh lima triliun sembilan ratus empat belas miliar seratus delapan puluh juta rupiah).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi antara lain melalui:

(a) optimalisasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

(a) optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 (tiga) kilogram; (b) meningkatkan pemanfaatan energi alternatif seperti bahan bakar nabati (BBN) yang dicampurkan ke dalam BBM bersubsidi; (c) pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume secara bertahap; dan (d) pengendalian penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi dan penyempurnaan regulasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 8

Ayat (1)

Subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp40.700.000.000.000,00 (empat puluh triliun tujuh ratus miliar rupiah).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PT PLN (Persero), pemberian margin usaha kepada PT PLN (Persero) ditetapkan sebesar 8% (delapan persen) pada tahun 2011.

Angka 9

Pasal 10

Ayat (1)

Subsidi Pupuk dalam Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp16.377.000.000.000,00 (enam belas triliun tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Subsidi dalam rangka kewajiban pelayanan umum/*public service obligation* (PSO) diperkirakan sebesar Rp1.849.403.651.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:

1. PSO untuk penumpang angkutan kereta api kelas ekonomi sebesar Rp639.609.146.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. PSO untuk penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi sebesar Rp872.752.505.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus lima ribu rupiah);
3. PSO untuk masyarakat pengguna kantor pos cabang di luar kota (KPCLK) sebesar Rp257.042.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar empat puluh dua juta rupiah); dan
4. PSO untuk informasi publik sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).

Angka 11

Pasal 13

Subsidi bunga kredit program dalam Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp2.618.239.000.000,00 (dua triliun enam ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta rupiah).

Angka 12

Pasal 14

Subsidi pajak ditanggung Pemerintah (DTP) dalam Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp14.750.000.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).

Angka 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Angka 13

Pasal 15

Pembayaran subsidi berdasarkan realisasinya pada tahun berjalan dilaporkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Angka 14

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana perimbangan semula direncanakan sebesar Rp334.324.012.145.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat triliun tiga ratus dua puluh empat miliar dua belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Dana otonomi khusus dan penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp58.656.286.333.200,00 (lima puluh delapan triliun enam ratus lima puluh enam miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Angka 17

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp83.558.387.320.000,00 (delapan puluh tiga triliun lima ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koreksi positif Tahun Anggaran 2010 diakibatkan oleh adanya perbaikan data SPM Pengesahan PBB dan BPHTB bagian Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2008 sebagai dasar perhitungan DAU per daerah Tahun Anggaran 2010.

Koreksi positif DAU Tahun Anggaran 2010 tersebut meliputi:

- a. Koreksi positif DAU Kabupaten Indramayu sebesar Rp121.250.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kurang bayar dan telah dialokasikan melalui APBN-P 2010.
- b. Koreksi positif DAU atas 12 (dua belas) kabupaten/kota sebesar Rp887.223.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) merupakan kurang bayar dan dibebankan pada APBN-P 2011. Dua belas kabupaten/kota tersebut mencakup:
 1. Kabupaten Aceh Utara 21.970.000,00
 2. Kabupaten Kampar 165.909.000,00
 3. Kota Dumai 23.310.000,00
 4. Kabupaten Karimun 221.000,00
 5. Kabupaten Musi Banyuasin 123.557.000,00
 6. Kabupaten Bulungan 24.588.000,00
 7. Kabupaten Kutai Timur 64.877.000,00
 8. Kabupaten Nunukan 33.150.000,00
 9. Kabupaten Pasir 120.582.000,00
 10. Kabupaten Badung 126.129.000,00
 11. Kota Balikpapan 93.536.000,00
 12. Kota Samarinda 89.394.000,00

Ayat (5)

Dihapus.

Ayat (6)

Koreksi positif Tahun Anggaran 2010 diakibatkan oleh adanya koreksi perhitungan kemampuan keuangan dari komponen DBH PBB dan BPHTB bagian Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2008.

Koreksi positif DAK Tahun Anggaran 2010 tersebut meliputi:

a. Koreksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- a. Koreksi positif DAK Kabupaten Indramayu sebesar Rp5.002.700.000,00 (lima miliar dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan kurang bayar DAK dan telah dialokasikan melalui APBN-P 2010.
- b. Koreksi positif DAK atas 8 (delapan) kabupaten/kota sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) merupakan kurang bayar, dan dibebankan pada APBN-P 2011. Delapan kabupaten/kota tersebut mencakup:

a. Kabupaten Meranti	100.000,00
b. Kabupaten Karimun	100.000,00
c. Kabupaten Tulang Bawang Barat	100.000,00
d. Kabupaten Tangerang	100.000,00
e. Kabupaten Kutai Timur	100.000,00
f. Kota Medan	100.000,00
g. Kota Tanjung Pinang	200.000,00
h. Kota Tangerang Selatan	100.000,00

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp347.538.605.495.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:

Semula . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

	Semula	Menjadi
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	83.558.387.320.000,00	96.772.092.547.000,00
a. DBH Pajak	40.576.612.851.000,00	42.099.456.593.200,00
(1) DBH Pajak Penghasilan (PPh)	13.133.545.380.000,00	13.156.205.954.400,00
- Pajak penghasilan Pasal 21	12.415.900.000.000,00	12.415.900.668.800,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	715.115.000.000,00	715.114.905.600,00
- Kurang bayar DBH PPh	2.530.380.000,00	25.190.380.000,00
(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan	26.241.709.511.000,00	27.593.084.230.800,00
- DBH PBB	26.208.802.265.000,00	27.551.982.811.800,00
- Kurang bayar DBH PBB dan BPHTB	32.907.246.000,00	41.101.419.000,00
(3) DBH Cukai Hasil Tembakau	1.201.357.960.000,00	1.350.166.408.000,00
- CHT	1.201.357.960.000,00	1.307.637.298.000,00
- Kurang Bayar DBH CHT	0,00	42.529.110.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam (SDA)	42.981.774.469.000,00	54.672.635.953.800,00
(1) DBH SDA Migas	32.101.380.000.000,00	37.306.330.000.000,00
- DBH SDA minyak bumi	16.989.130.000.000,00	19.516.596.100.000,00
- DBH SDA gas bumi	13.112.250.000.000,00	15.421.846.900.000,00
- Kurang bayar DBH migas tahun 2008 dan 2010	2.000.000.000.000,00	2.367.887.000.000,00
(2) DBH SDA Pertambangan Umum	8.699.562.038.000,00	15.142.173.522.800,00
- Iuran Tetap	134.782.092.000,00	218.528.000.000,00
- Royalti	8.157.356.236.000,00	12.097.071.812.800,00
- Kurang bayar DBH SDA Pertambangan Umum TA 2007-2009	407.423.710.000,00	2.826.573.710.000,00
(3) DBH SDA Kehutanan	1.706.125.031.400,00	1.749.425.030.400,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	1.087.242.668.000,00	1.087.242.668.000,00
- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan	75.915.545.600,00	75.915.545.600,00
- Dana Reboisasi	511.670.590.800,00	511.670.590.800,00
- Kurang bayar SDA kehutanan TA 2006-2009	31.296.227.000,00	74.596.227.000,00
(4) DBH SDA Perikanan	123.695.149.600,00	123.695.149.600,00
- DBH Perikanan	120.000.009.600,00	120.000.009.600,00
- Kurang Bayar perikanan TA 2009	3.695.140.000,00	3.695.140.000,00
(5) DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	351.012.250.000,00	351.012.250.000,00
- DBH PPB	284.888.000.000,00	284.888.000.000,00
- Kurang Bayar DBH PPB TA 2006-2008	66.124.250.000,00	66.124.250.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	225.532.824.825.000,00	225.533.712.048.000,00
a. DAU Murni	225.532.824.825.000,00	225.532.824.825.000,00
b. Koreksi Positif DAU 2010	0,00	887.223.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	25.232.800.000.000,00	25.232.800.900.000,00
a. DAK Murni	25.232.800.000.000,00	25.232.800.000.000,00
b. Koreksi Positif DAK 2010	0,00	900.000,00

Angka 18

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar Rp10.421.312.993.000,00 (sepuluh triliun empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:

1. Alokasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

1. Alokasi dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat sebesar Rp4.510.656.496.500,00 (empat triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang disepakati untuk dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Papua Barat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar Rp3.157.459.547.550,00 (tiga triliun seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - b. Dana otonomi khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.353.196.948.950,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

Penggunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat diutamakan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang. Dana otonomi khusus Provinsi Papua tersebut dibagikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang jumlahnya setara dengan 2% (dua persen) dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2002. Pengelolaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat dimaksud tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Alokasi dana otonomi khusus Aceh sebesar Rp4.510.656.496.500,00 (empat triliun lima ratus sepuluh miliar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Dana otonomi khusus Aceh diarahkan penggunaannya untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional.

Dana otonomi khusus Aceh direncanakan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi NAD dan merupakan bagian yang utuh dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA). Perencanaan sebagian besar dari penggunaan dana otonomi khusus tersebut direncanakan bersama oleh Pemerintah Provinsi NAD dengan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam Pemerintah Provinsi NAD serta merupakan lampiran dari APBA.

3. Dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah), terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang.

Dana tambahan infrastruktur tersebut diperuntukkan bagi Provinsi Papua sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah).

Pencairan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pencairan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011 tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan penyerapan dana tambahan infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2011, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Dana penyesuaian semula direncanakan sebesar Rp48.234.973.340.200,00 (empat puluh delapan triliun dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah).

Ayat (4)

Dana tambahan tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) semula direncanakan sebesar Rp3.696.177.700.000,00 (tiga triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Ayat (5)

Dana insentif daerah semula direncanakan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (6)

Tunjangan profesi guru (TPG) semula direncanakan sebesar Rp18.537.689.880.200,00 (delapan belas triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

Ayat (7)

Bantuan operasional sekolah (BOS) semula direncanakan sebesar Rp16.812.005.760.000,00 (enam belas triliun delapan ratus dua belas miliar lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Ayat (8)

Dana penyesuaian infrastruktur daerah semula direncanakan sebesar Rp7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah).

Ayat (9) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Ayat (9)

Kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 semula direncanakan sebesar Rp100.500.000.000,00 (seratus miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan kriteria tertentu adalah daerah yang berprestasi, yaitu antara lain:

- daerah yang telah melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerahnya.
- menetapkan Peraturan Daerah (Perda) APBD secara tepat waktu.

Ayat (11)

Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) diperkirakan sebesar Rp6.313.000.000.000,00 (enam triliun tiga ratus tiga belas miliar rupiah), terdiri dari:

- a. Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp613.000.000.000,00 (enam ratus tiga belas miliar rupiah).
- b. Infrastruktur Kawasan Transmigrasi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- c. Infrastruktur Lainnya sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar rupiah).

Ayat (12)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 28

Ayat (1)

Anggaran pendidikan sebesar Rp266.940.602.903.200,00 (dua ratus enam puluh enam triliun sembilan ratus empat puluh miliar enam ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah), terdiri atas:

Semula . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

	Semula	Menjadi
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	89.744.353.212.000,00	105.356.369.467.500,00
(1) Kementerian Pendidikan Nasional	55.582.101.011.000,00	67.344.117.266.500,00
(2) Kementerian Agama	27.263.218.531.000,00	30.363.218.531.000,00
(3) Kementerian Negara/Lembaga lainnya	6.899.033.670.000,00	7.649.033.670.000,00
- Kementerian Keuangan	90.935.662.000,00	90.935.662.000,00
- Kementerian Pertanian	35.708.205.000,00	35.708.205.000,00
- Kementerian Perindustrian	209.641.813.000,00	209.641.813.000,00
- Kementerian ESDM	63.637.700.000,00	63.637.700.000,00
- Kementerian Perhubungan	1.478.060.511.000,00	1.478.060.511.000,00
- Kementerian Kesehatan	1.924.160.298.000,00	2.304.160.298.000,00
- Kementerian Kehutanan	95.599.615.000,00	95.599.615.000,00
- Kementerian Kelautan dan Perikanan	180.992.000.000,00	180.992.000.000,00
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	226.998.000.000,00	226.998.000.000,00
- Badan Pertanahan Nasional	25.346.488.000,00	25.346.488.000,00
- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika	18.755.000.000,00	18.755.000.000,00
- Badan Tenaga Nuklir Nasional	15.874.778.000,00	15.874.778.000,00
- Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.372.190.000.000,00	1.472.190.000.000,00
- Kementerian Pertahanan	124.137.600.000,00	124.137.600.000,00
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	786.996.000.000,00	1.056.996.000.000,00
- Perpustakaan Nasional	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00
- Kementerian Koperasi dan UKM	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	158.234.139.849.200,00	158.966.533.435.700,00
(1) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam DBH	762.991.369.000,00	882.384.955.500,00
(2) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam DAK	10.041.300.000.000,00	10.041.300.000.000,00
(3) Bagian Anggaran Pendidikan yang dialokasikan dalam DAU	104.289.781.242.000,00	104.289.781.242.000,00
(4) Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.696.177.700.000,00	3.696.177.700.000,00
(5) Tunjangan Profesi Guru	18.537.689.880.200,00	18.537.689.880.200,00
(6) Dana Insentif Daerah	1.387.800.000.000,00	1.387.800.000.000,00
(7) Bantuan Operasional Sekolah	16.812.005.760.000,00	16.812.005.760.000,00
(8) Bagian Anggaran Pendidikan yang Dialokasikan dalam dana otonomi khusus	2.706.393.898.000,00	2.706.393.898.000,00
(9) Dana Infrastruktur Pendidikan	0,00	613.000.000.000,00
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000.000,00	2.617.700.000.000,00
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	1.000.000.000.000,00	2.617.700.000.000,00

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 29

Ayat (1)

Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2011 semula direncanakan sebesar Rp1.104.901.964.236.000,00 (satu kuadriliun seratus empat triliun sembilan ratus satu miliar sembilan ratus

enam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah), jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2011 semula diperkirakan sebesar Rp1.229.558.465.306.000,00 (satu kuadriliun dua ratus dua puluh sembilan triliun lima ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah), sehingga dalam Tahun Anggaran 2011 terdapat defisit anggaran sebesar Rp124.656.501.070.000,00 (seratus dua puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2011 berubah dari direncanakan semula Rp124.656.501.070.000,00 (seratus dua puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus satu juta tujuh puluh ribu rupiah) menjadi diperkirakan sebesar Rp150.836.675.244.000,00 (seratus lima puluh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Ayat (2)

- a. Pembiayaan dalam negeri semula direncanakan sebesar Rp125.265.957.255.000,00 (seratus dua puluh lima triliun dua ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- b. Pembiayaan luar negeri neto semula direncanakan sebesar negatif Rp609.456.185.000,00 (enam ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp150.836.675.244.000,00 (seratus lima puluh triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), terdiri atas:

1. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp153.613.307.023.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun enam ratus tiga belas miliar tiga ratus tujuh juta dua puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

Semula . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

	Semula	Menjadi
a. Perbankan dalam negeri	12.657.247.601.000,00	48.750.723.889.000,00
(1) Penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman	6.803.357.601.000,00	8.176.680.057.000,00
(2) Rekening Kas Umum Negara untuk pembiayaan kredit investasi Pemerintah	853.890.000.000,00	853.890.000.000,00
(3) Saldo Anggaran Lebih (SAL)	5.000.000.000.000,00	40.319.043.049.000,00
(4) Rekening pembangunan Hutan	0,00	-766.750.027.000,00
(5) Rekening cadangan Dana reboisasi	0,00	167.860.810.000,00
b. Nonperbankan dalam negeri	112.608.709.654.000,00	104.862.583.134.000,00
(1) Privatisasi	340.000.000.000,00	425.000.000.000,00
(2) Hasil pengelolaan aset	583.100.000.000,00	965.690.442.000,00
(3) Surat berharga negara (neto)	126.653.893.000.000,00	126.653.893.000.000,00
(4) Pinjaman dalam negeri (neto)	1.000.000.000.000,00	1.452.125.992.000,00
(a) Penarikan pinjaman dalam negeri (bruto)	1.000.000.000.000,00	1.522.125.992.000,00
(b) Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	0,00	-70.000.000.000,00
(5) Dana investasi Pemerintah dan penyertaan modal negara	-13.932.283.346.000,00	-21.112.426.300.000,00
(a) Investasi Pemerintah	-1.853.890.000.000,00	-1.853.890.000.000,00
1) Investasi Pemerintah (reguler)	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
2) Pembiayaan kredit investasi Pemerintah	-853.890.000.000,00	-853.890.000.000,00
(b) Penyertaan modal Negara (PMN)	-7.130.293.346.000,00	-10.460.436.300.000,00
1) PMN Kepada BUMN	-6.408.773.201.000,00	-9.378.916.099.000,00
- PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-1.500.000.000.000,00	-1.500.000.000.000,00
- PT Askrindo dan Perum Jamkrindo (kredit usaha rakyat)	-2.000.000.000.000,00	-2.000.000.000.000,00
- PT Dirgantara Indonesia	-127.000.000.000,00	-1.571.087.361.000,00
- PT Pupuk Iskandar Muda	-1.338.047.601.000,00	-1.338.047.601.000,00
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	0,00	-100.000.000,00
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia IV	-100.000.000,00	0,00
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia V	-100.000.000,00	0,00
- PT Sarana Multigriya Finansial	-1.000.000.000.000,00	-1.000.000.000.000,00
- PT Geo Dipa Energi [hibah saham dari PT Pertamina (Persero)]	-443.525.600.000,00	-443.525.600.000,00
- PT Inhutani I	0,00	- 5.000.000.000,00
- PT Merpati Nusantara Airlines	0,00	-561.000.000.000,00
- PT PAL Indonesia (Persero)	0,00	-960.155.537.000,00
2) PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	-721.520.145.000,00	-721.520.201.000,00
- Islamic Development Bank (IDB)	-117.498.313.000,00	-117.498.313.000,00
- The Islamic Corporation for the Development of Private Sector	-28.500.000.000,00	-28.500.000.000,00
- Asian Development Bank (ADB)	-371.941.832.000,00	-371.941.832.000,00
		- International . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-40.000.000.000,00	-40.000.000.000,00
- International Finance Corporation (IFC)	-8.580.000.000,00	-8.580.000.000,00
- International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-15.000.000.000,00	-15.000.000.000,00
- Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	-140.000.000.000,00	-140.000.000.000,00
- International Monetary Fund (IMF)	0,00	-56.000,00
3)PMN Lainnya		
- ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	0,00	-360.000.000.000,00
(c) Dana bergulir	-4.948.100.000.000,00	-8.798.100.000.000,00
- Dana bergulir LPDB KUMKM	-250.000.000.000,00	-250.000.000.000,00
- Dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	-3.571.600.000.000,00	-3.571.600.000.000,00
- Dana bergulir Geothermal	-1.126.500.000.000,00	-1.126.500.000.000,00
- Dana bergulir BPJT	0,00	-3.850.000.000.000,00
(6) Dana pengembangan pendidikan nasional	-1.000.000.000.000,00	-2.617.700.000.000,00
(7) Kewajiban Penjaminan	-1.036.000.000.000,00	-904.000.000.000,00
(a) Kewajiban penjaminan untuk PT PLN (Persero)	-889.000.000.000,00	-889.000.000.000,00
(b) Kewajiban penjaminan untuk PDAM	-147.000.000.000,00	-15.000.000.000,00

Surat berharga negara (SBN) neto merupakan selisih antara jumlah penerbitan dengan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (Sukuk).

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok, dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

Pemerintah dapat menggunakan kegiatan-kegiatan dari kementerian negara/lembaga yang bersumber dari Rupiah Murni dalam alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN.

Pinjaman dalam negeri (PDN) merupakan utang yang bersumber dari BUMN, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah. Pinjaman dalam negeri digunakan untuk pembiayaan kegiatan.

Apabila . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Apabila kondisi sudah mendesak dan sudah tidak ada sumber pembiayaan nonutang yang tersedia, Pemerintah dapat melakukan pencarian tambahan penerimaan pembiayaan melalui utang.

Dalam rangka mendukung pembangunan bidang infrastruktur dan bidang lainnya, Pemerintah menyediakan alokasi dana investasi Pemerintah (reguler) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Sedangkan pembiayaan kredit investasi Pemerintah akan digunakan untuk membiayai (1) kredit pengendalian polusi untuk UKM sebesar negatif Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), (2) kredit perkebunan swasta nasional sebesar negatif Rp117.890.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah), dan (3) kredit usaha mikro, kecil, SUP—005 sebesar negatif Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah).

PMN untuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebesar negatif Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah), akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kredibilitas penjaminan, memberikan persepsi positif bagi investor, serta mengurangi *exposure* langsung APBN terhadap klaim.

PMN untuk PT Askrindo dan Perum Jamkrindo sebesar negatif Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan Perum Jamkrindo dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PMN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

PMN untuk PT Dirgantara Indonesia sebesar negatif Rp1.571.087.361.000,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) terdiri dari PMN yang berasal dari konversi utang HPA sebesar negatif Rp509.590.442.000,00 (lima ratus sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan konversi utang SLA sebesar negatif Rp1.061.496.919.000,00 (satu triliun enam puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah), akan bersifat *in-out* dalam pembiayaan, sebagai hasil pengelolaan aset dan penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.

PMN untuk PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) sebesar negatif Rp1.338.047.601.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar empat puluh tujuh juta enam ratus satu ribu rupiah) merupakan konversi piutang Pemerintah pada PT PIM, akan bersifat *in-out* dalam pembiayaan, sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.

PMN untuk Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III sebesar negatif Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimaksudkan dalam rangka mendukung penerbitan SBSN.

PMN untuk PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar negatif Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber pendanaan PT SMF melalui kegiatan *fund raising*, serta meningkatkan modal PT SMF sebagai BUMN yang khusus bergerak di bidang pembiayaan di pasar sekunder untuk kredit pemilikan rumah (KPR).

PMN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

PMN untuk PT Geo Dipa Energi sebesar negatif Rp443.525.600.000,00 (empat ratus empat puluh tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dimaksudkan dalam rangka rencana pengalihan PT Geo Dipa Energi menjadi BUMN dengan pengalihan saham PT Pertamina (Persero) di PT Geo Dipa Energi kepada Pemerintah.

Sedangkan, PMN untuk PT Inhutani I sebesar negatif Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) merupakan konversi utang pokok dividen tahun buku 2000 PT Inhutani I kepada Pemerintah, akan bersifat *in-out* dalam APBN, sebagai setoran dividen pada sisi penerimaan dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.

PMN untuk PT Merpati Nusantara Airlines sebesar negatif Rp561.000.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu miliar rupiah) akan dipergunakan antara lain untuk *maintenance* dan *overhaul* (pesawat dan *engine*), *deficit cash flow*, investasi merpati *maintenance Facility* (MMF), investasi sistem teknologi informasi, dan penguatan dana operasional.

PMN untuk PT PAL Indonesia (Persero) sebesar negatif Rp960.155.537.000,00 (sembilan ratus enam puluh miliar seratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari: (1) PMN yang bersifat tunai sebesar negatif Rp648.330.000.000,00 (enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk penstabilan dan pengembangan usaha (modal kerja) serta investasi yang ditujukan mengembalikan kapasitas produksi, memperbaiki fasilitas yang rusak dan sumber daya manusia serta mengintegrasikan sistem informasi; dan (2) PMN yang berasal dari konversi utang RDI dan SLA sebesar negatif Rp311.825.537.000,00 (tiga ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), akan bersifat *in-out* dalam pembiayaan, sebagai penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman pada sisi penerimaan pembiayaan dan sebagai penyertaan modal negara pada sisi pengeluaran pembiayaan.

Tambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Tambahan PMN dalam APBN-P 2011 kepada PT Dirgantara Indonesia, PMN kepada PT PAL Indonesia, dan PMN kepada PT Merpati Nusantara Airlines, dilaksanakan dengan tetap menjaga tata kelola (*governance*) yang baik, transparan dan akuntabel, berdasarkan prosedur operasi baku (*standard operating procedures*) dan peraturan perundangan yang berlaku.

PMN untuk organisasi/lembaga keuangan internasional sebesar negatif Rp721.520.201.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta dua ratus satu ribu rupiah) dimaksudkan dalam rangka pembayaran PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional yang pada tahun-tahun sebelumnya dialokasikan melalui belanja lain-lain, sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

PMN lainnya sebesar negatif Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah) digunakan untuk kontribusi modal awal dalam rangka pendirian ASEAN *Infrastructure Fund* (AIF) guna mendukung pengembangan infrastruktur di kawasan negara-negara ASEAN.

Dana bergulir untuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) sebesar negatif Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) akan digunakan untuk memberikan stimulus bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah berupa penguatan modal.

Dana bergulir untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar negatif Rp3.571.600.000.000,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus juta rupiah) akan digunakan untuk mendukung program bantuan likuiditas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Dana bergulir untuk *geothermal* sebesar negatif Rp1.126.500.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah) akan digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi bagi pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (*geothermal*) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang investasi Pemerintah.

Dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol melalui Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT) sebesar negatif Rp3.850.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah), akan digunakan untuk mempercepat proses pengadaan tanah bagi 22 ruas jalan tol.

Dana pengembangan pendidikan nasional sebesar negatif Rp2.617.700.000.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah) merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan (*endowment fund*) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) pengelola dana di bidang pendidikan.

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW (sepuluh ribu megawatt) berbahan bakar batu bara oleh PT PLN (Persero), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditur perbankan. Jaminan Pemerintah dimaksud sebesar negatif Rp889.000.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar rupiah) diberikan atas risiko/kemungkinan PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur. Jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai pinjaman Pemerintah yang diberikan kepada PT PLN (Persero) apabila terealisasi.

Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PT PLN (Persero) tersebut di atas diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi penduduk oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% (tujuh puluh persen) atas kewajiban pembayaran kembali atas kredit PDAM kepada kreditur perbankan. Dana jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran terhadap kreditur.

Realisasi pembayaran jaminan oleh Pemerintah akan diperhitungkan sebagai pinjaman kepada PDAM sebesar 40% (empat puluh persen) dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagai beban pemerintah daerah yang dapat dikonversi menjadi pinjaman.

Pengelolaan dan pencairan dana penjaminan atas pinjaman PDAM tersebut di atas sebesar negatif Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diatur lebih lanjut oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencairan dana tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Anggaran DPR RI.

2. Pembiayaan luar negeri netto sebesar negatif Rp2.776.631.779.000,00 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:

	Semula	Menjadi
a. Penarikan pinjaman luar negeri bruto	58.933.008.058.000,00	56.182.884.835.000,00
(1) Pinjaman program	19.812.655.000.000,00	19.201.800.000.000,00
(2) Pinjaman proyek	39.120.353.058.000,00	36.981.084.835.000,00
- Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat	27.395.576.444.000,00	25.256.308.221.000,00
- Penerimaan penerusan pinjaman	11.724.776.614.000,00	11.724.776.614.000,00
b. Penerusan pinjaman	-11.724.776.614.000,00	-11.724.776.614.000,00
(1) PT Perusahaan Listrik Negara	-9.559.556.082.000,00	-10.159.766.468.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

(2) PT Perusahaan Gas Negara	-70.974.060.000,00	-287.785.384.000,00
(3) PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-925.000.000.000,00	0,00
(4) PT Sarana Multi Infrastruktur	-500.000.000.000,00	-500.000.000.000,00
(5) PT Pertamina	-30.000.000.000,00	-30.000.000.000,00
(6) Pemkot. Bogor	-28.776.000.000,00	-54.384.000.000,00
(7) Pemkab. Muara Enim	-41.915.450.000,00	-90.513.350.000,00
(8) Pemkab. Kapuas	-16.269.650.000,00	-37.090.200.000,00
(9) Pemkot. Sawahlunto	-17.500.000.000,00	-17.500.000.000,00
(10) Pemkab. Konawe Selatan	-25.800.000.000,00	0,00
(11) Pemkab. Solok Selatan	-17.000.000.000,00	0,00
(12) Pemkot. Palembang	-40.000.000.000,00	0,00
(13) Pemkab. Morowali	-19.100.000.000,00	-19.100.000.000,00
(14) Pemkot. Banda Aceh	-42.000.000.000,00	-42.000.000.000,00
(15) Pemprov. DKI Jakarta	-390.885.372.000,00	-390.885.372.000,00
(16) Pemkab. Aceh Timur	0,00	-17.033.915.000,00
(17) Pemkab. Barru	0,00	-39.707.734.000,00
(18) Pemkot. Pare-pare	0,00	-6.005.202.000,00
(19) Pemkab. Sidrap	0,00	-2.496.590.000,00
(20) Pemkot. Palopo	0,00	-18.980.070.000,00
(21) Pemkot. Palangkaraya	0,00	-11.528.329.000,00
c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-47.817.687.629.000,00	-47.234.740.000.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri namun tidak termasuk penerbitan surat berharga negara di pasar internasional.

Penerusan pinjaman sebesar negatif Rp11.724.776.614.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat belas ribu rupiah) sudah termasuk DIPA Lanjutan Tahun Anggaran 2011 atas sisa anggaran penerusan pinjaman yang tidak terserap pada tahun anggaran 2010 sebesar negatif Rp4.566.162.986.000,00 (empat triliun lima ratus enam puluh enam miliar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Angka 21

Pasal 29A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat adalah dengan melalui Badan Anggaran DPR RI.

Ayat (3)

“Entitas terjamin” yang dimaksud dalam ayat (3) ini adalah pihak yang memperoleh Jaminan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Ketentuan lebih lanjut terkait pencairan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat (4)

Pembentukan rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah ditujukan terutama untuk menghindari pengalokasian anggaran penjaminan Pemerintah dalam jumlah besar dalam satu tahun anggaran di masa yang akan datang, menjamin ketersediaan dana yang jumlahnya sesuai kebutuhan, menjamin pembayaran klaim secara tepat waktu, dan memberikan kepastian kepada pemangku kepentingan (termasuk Kreditur/Investor).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 36A

Ayat (1)

Pembalikan (*reversal*) dana asing dari pasar SBN adalah adanya aksi jual investor asing secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam *Crisis Management Protocol* (CMP) pasar SBN.

Krisis di pasar SBN tersebut dapat memicu krisis di pasar keuangan secara keseluruhan, mengingat sebagian besar lembaga keuangan memiliki SBN. Situasi tersebut juga dapat memicu krisis fiskal, apabila Pemerintah harus melakukan upaya penyelamatan lembaga keuangan nasional.

Stabilisasi pasar SBN domestik dilakukan melalui pembelian SBN di pasar sekunder oleh Menteri Keuangan dan atas SBN yang dibeli tersebut dinyatakan lunas.

Persetujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Persetujuan DPR melalui Badan Anggaran atas penggunaan SAL untuk melakukan stabilisasi pasar SBN domestik, diberikan dalam waktu tidak lebih dari satu kali dua puluh empat jam, setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada DPR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5233